

**ANALISIS HADITH POLIGAMI PERSPEKTIF HADITH SUNAN TIRMIDHI NO. 1128 DAN DAMPAK NEGATIFNYA TERHADAP PSIKOSOSIAL ANAK**

**Ahmad Faujan Alvarisi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (STAIDA) Bangkalan

[Ozansraff@gmail.com](mailto:Ozansraff@gmail.com)

**Abstract**

Polygamy in Islam is one of the classic legal issues that is relatively often discussed even today. Polygamy is always associated with what was done by the Prophet Muhammad (peace be upon him). He practiced polygamy in a way that was justified by the Shari'a (Islamic law) through the application of the verses in the Qur'an which state that a man may have more than one wife. This article has several objectives, including analyzing polygamy in the Hadis Sunan Tirmidzi and its negative impact on children using a qualitative method through a literature review approach (library research). The practice of polygamy is not only an internal issue in Islam; non-Muslims also participate in condemning and criticizing Islam. Based on history, it is known that the practice of polygamy was not an innovation introduced by Islam, as it had already been a common tradition when Islam arrived. Furthermore, there is other evidence from countries that practiced polygamy such as Russia, Germany, Belgium, the Netherlands, the Hebrew nation, India, China, and many others. The practice of polygamy has a high potential to create a challenging and stressful environment for children, which can significantly inhibit their psychosocial development. Therefore, structured psychological and social interventions are needed to mitigate these negative risks, as well as increased awareness of the specific needs of children in polygamous families.

**Abstrak**

Poligami dalam islam merupakan salah satu isu hukum klasik yang hingga saat ini relatif cukup sering didialogkan. Poligami selalu saja dikaitkan dengan yang dilakukan oleh Nabi saw. beliau berpoligami dengan cara yang dibenarkan oleh syari`at dengan pengaplikasian ayat-ayat dalam Al-Qur`an yang mengatakan laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Artikel ini memiliki beberapa tujuan diantaranya menganalisis poligami dalam Hadith sunan tirmidzi dan dampak negatifnya terhadap anak dengan menggunakan metode kualitatif dengan melalui pendekatan studi pustaka (library research). Praktek poligami tidak menjadi masalah internal islam saja namun orang-orang non-muslim juga turut ikut mengecam mengkritik Islam, berdasarkan sejarah diketahui bahwa praktik poligami bukanlah ajaran agama Islam dimana saat Islam datangpun poligami telah menjadi suatu tradisi yang wajar selain itu ditemukannya bukti lain dari negara-negara yang melakukan praktik poligami seperti rusia, jerman, belgia, belanda, bangsa ibrani, india, chnia dan masih banyak lainnya. Praktik poligami berpotensi besar untuk menciptakan lingkungan yang penuh tantangan dan stres bagi anak yang secara signifikan dapat menghambat perkembangan psikososial mereka. Oleh karna itu, diperlukan intervensi

psikologis dan sosial yang terstruktur untuk memitigasi risiko negatif ini serta peningkatan kesadaran tentang kebutuhan spesifik anak-anak dalam keluarga poligami.

Kata kunci: poligami, Hadith, dampak negatif

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang membawa pesan damai, toleransi, dan keadilan. Namun, dalam perkembangan global saat ini, umat Islam sering kali menjadi sasaran stereotip negatif, prasangka, hingga diskriminasi sistemik, terutama di negara-negara Barat. Fenomena ini dikenal dengan istilah Islamofobia, yaitu ketakutan, kebencian, atau prasangka terhadap Islam dan umat Islam yang sering kali tidak berdasar dan disebarluaskan melalui media, politik, maupun budaya populer.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pernikahan. Salah satu ketentuan yang sering menjadi sorotan dan perdebatan, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim, adalah diperbolehkannya poligami dalam Islam. Poligami dalam konteks Islam merujuk pada praktik seorang laki-laki menikahi lebih dari satu istri, dengan batas maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan.<sup>2</sup>

Seorang istri akan panas dingin ketika mendengar rencana suaminya akan menikah lagi (poligami). Perdebatan poligami di Indonesia tidak pernah berhenti dibicarakan dari tahun ke tahun, ramainya perbincangan tentang poligami lebih dikarenakan ia ada dalam hukum Islam yang dewasa ini menjadi sasaran serangan kaum yang benci terhadap Islam. Perdebatan poligami terus bergulir tidak saja pada level elit politik, tapi juga pada masyarakat umum.

Poligami diizinkan dalam Islam dengan mempertimbangkan motif sosial dan masyarakat. Praktek poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW juga diarahkan untuk kepentingan agama dan masyarakat, bukan semata-mata atas dasar hawa nafsu. Nabi memilih setiap istrinya dengan mempertimbangkan kebaikan umat memenuhi kebutuhan sosial tertentu. Oleh karena itu, poligami tidak seharusnya hanya dipandang sebagai jalan keluar dari perselingkuhan atau prostitusi, dengan klaim mengikuti sunnah Rasul tanpa memahami konteks historis dan karakteristik wanita yang dipoligami oleh Rosululloh.<sup>3</sup>

Menanggapi masalah poligami ini berkembang berbagai pendapat di berbagai kalangan masyarakat barat (eropa dan amerika serikat) beralih bahwa sistem poligami akan membuat

---

<sup>1</sup> John L. Esposito, *The Future of Islam*. (London: Oxford University Press, 2010), 21.

<sup>2</sup> Yusuf Al-qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, 151.

<sup>3</sup> Ashwab Mahasin, "poligami dalam perspektif hukum Islam: prinsip, syarat dan keadilan", jurnal pro justicia, vol. 04, No. 01, 2024, 6.

pertentangan dan perpecahan antara suami dan istri serta anak-anaknya. Kondisi seperti ini pula yang mengakibatkan tumbuhnya perilaku yang buruk pada anak-anak. Mereka juga berpendapat bahwa poligami akan mengikis kemuliaan perempuan. Menurut mereka perempuan, tidak dapat merasa memiliki hak, cinta, dan kasih sayang suaminya. Seorang istri senantiasa menginginkan agar suami menjadi milik satu-satunya, sebagaimana juga suami berhak menjadikan istri milik satu-satunya tanpa orang lain.<sup>4</sup>

Poligami dengan segala kompleksitas dan regulasinya dalam Islam, tidak dapat dipahami secara utuh hanya dengan merujuk pada teks Al-Qur'an tanpa memperhatikan konteks penerapan oleh suri teladan utama, yaitu Rasulullah SAW. Sayangnya, dalam diskursus kontemporer praktik poligami seringkali tereduksi menjadi isu yang bersifat hitam putih anatar legalitas absolut atau penolakan total, tanpa menimbang secara mendalam pada kerangka etika dan spiritual yang dibangun oleh sunnah. Banyak perdebatan modern gagal menyentuh inti dari persyaratan shar'i, terutama tentang keadilan ('adl) yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW.

Penelitian mengenai poligami di Indonesia umumnya telah banyak mengkaji isu ini dari perspektif hukum dan konsep Al-Qur'an. Kajian yang dominan berfokus pada analisis teks Al-Qur'an terkait syarat, batasan dan pemahaman dasar poligami. Kesenjangan yang signifikan ditemukan dalam kurangnya eksplorasi mendalam terhadap poligami dalam perspektif literatur Hadith, khususnya yang bersumber dari kitab-kitab Hadith primer. Penelitian terdahulu cenderung mengabaikan atau hanya menyinggung sekilas tentang bagaimana sunnah Rasulullah SAW. Yang tercatat dalam Hadith merinci praktik, implikasi dan pedoman etis poligami. Oleh karena itu, perlukan kajian yang berfokus secara eksklusif pada sumber skunder Islam, yaitu Hadith.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan secara spesifik dan terfokus menganalisis konsep dan praktik poligami dari perspektif Hadith khususnya melalui studi analisis tematik Hadith sunan tirmidzi. Berbeda dengan studi sebelumnya yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber primer, penelitian ini secara eksplisit menjadikan koleksi Hadith dalam sunan tirmidzi sebagai objek utama. Kebaruan ini terletak pada upaya ekstraksi dan interpretasi berbagai riwayat Hadith dari kitab tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek detail poligami yang mungkin belum terjelaskan secara tuntas dalam kajian berbasis Al-Qur'an, seperti aspek mu'asharah bi Al-Ma'ruf (pergaulan yang baik),

---

<sup>4</sup> Marzuki, "poligami dalam hukum Islam", jurnal civics, vol. 2, No. 2, 2005, 3.

keadilan emosional dan hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan istri-istri nabi Muhammad SAW.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang poligami terutama dalam menganalisis poligami dalam Hadith sunan Tirmidzi dan dampak negatifnya terhadap anak. Oleh karena itu kajian ilmu Hadith menjadi sangat esensial, dengan menganalisis sanad dan matan Hadith-Hadith terkait poligami, termasuk sunnah qauliyah (perkataan) dan sunnah fi'liyah (perbuatan) Nabi. Penelitian ini diharapkan mampu merumuskan pemahaman yang proporsional, kontekstual dan bertanggung jawab terhadap izin berpoligami, sehingga dapat menyajikan panduan yang utuh bagi umat Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada fenomena atau gejala alami secara mendalam dan medasar, sehingga tidak dapat dilakukan di laboratorium melainkan dilapangan. Metode ini bersifat naturalistik menekankan pemahaman konteks dan makna secara menyeluruh.<sup>5</sup> Untuk mendukung analisis, penelitian ini menerapkan studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan terkait topik atau masalah yang dikaji. Sumber data utama (primer) yang digunakan adalah kitab sunan tirmidhi, dimana peneliti mengambil data langsung dari kitab tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang autentik dan mendalam.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian poligami**

Banyak orang keliru memahami praktek poligami Rasulullah SAW, termasuk kaum muslimin sendiri. Ada anggapan Rasulullah SAW melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang, yakni memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Pada umumnya memang poligami dilakukan untuk tujuan-tujuan biologis semata. Kekeliruan paham ini perlu diluruskan, terutama karena praktek poligami Rasulullah SAW seringkali dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat muslim.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Zuchri Abdussamad, *metode penelitian kualitatif*, (tkp, syakir media press, 2021), 30.

<sup>6</sup> Erwanda Safitri, "Pemahaman Hadith Tentang Poligami", *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur`An Dan Hadis*, Vol.17, No.2, 2016, 11.

Poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak, dan *gamos* dan *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi, Poligami dapat diartikan suatu perkawinan yang banyak atau dengan kata lain poligami adalah suatu perkawinan yang lebih seorang.<sup>7</sup>

Dalam buku hukum perkawinan karya Jamaluddin dan Nanda Amelia dijelaskan bahwa pengertian poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu orang. Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari sekali, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Namun, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.<sup>8</sup>

Konsep poligami secara umum yaitu seorang suami dapat menikah dan mengumpulkan dua sampai empat istri. Dalam Islam poligami dikenal dengan istilah *ta'adud al-zawajah* yaitu perkawinan yang dilakukan dengan beberapa wanita dalam waktu bersamaan. Jumhur ulama berpendapat bahwa kebolehan poligami dapat dipraktikkan apabila syarat-syarat poligami dapat terpenuhi. Tidak hanya diatur oleh aturan agama, poligami sendiri diberbagai negara telah mengatur masalah ini seperti di Indonesia masalah poligami telah diatur dalam undang-undang yang telah mengatur poligami yaitu UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, PP No. 10 tahun 1983, PP No. 45 tahun 1990, dan komplikasi hukum Islam. Secara garis besar undang-undang ini menyebutkan bahwa praktik poligami ini dapat dilakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari istri yang bersangkutan, hukum perkawinan di Indonesia sendiri menganut asas monogami dimana seorang suami atau istri hanya boleh memiliki satu pasang namun jika yang bersangkutan tidak dapat izin dari istri maka praktik poligami dilarang di Indonesia berdasar undang-undang di atas.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu dengan syarat harus mendapat izin dari istri pertama dan harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Apabila tidak dapat adil, maka lebih baik beristri satu saja.

## B. Analisis Hadith tentang poligami

1. Deskripsi Hadith tentang poligami untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap makna Hadith, penulis menggunakan beberapa pendekatan analisis agar makna yang

---

<sup>7</sup> Nadia Dan Sapruddin, "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadith" *Jurnal Comparativa*, Vol. 2, No. 2, 2021, 3.

<sup>8</sup> Jamaluddin Dan Nanda Amelia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi:UNIMAL PRESS, 2016), 50.

<sup>9</sup> Irsyad Nugraha, "Poligami Dan Larangannya Dari Perspektif Hadith", *Jurnal Studi Islami*, Vol. 2, No. 2, 2021, 4.

ditafsirkan dapat dipahami secara komprehensif serta menghindari kemungkinan perdebatan dikemudian hari yaitu sebagai berikut:

a) Redaksi Ḥadith dalam kitab Al-Muktabah al samilah

Secara tekstual, pembahasan mengenai poligami telah dijelaskan secara tegas dan komprehensif dalam Al-Qur`an maupun Ḥadith. Dalam penelitian ini, penelusuran Ḥadith-Ḥadith yang berkaitan dengan tema poligami dilakukan melalui rujukan kitab Al maktabah al samilah dengan menggunakan kata kunci (lafad)

عشر نسوة.

Pencarian melalui lafad عشر نسوة dimana dalam pencarian kitab Al-maktabah al samilah ditemukan dua Ḥadith yang mengandung makna sama yang terdapat dalam kitab kutub Al-Sittah yaitu:

- 1) Sunan Tirmidhi
- 2) Sunan Ibnu Majah

Berikut Ḥadith-Ḥadith makna yang terdapat dalam kitab kutub Al-Sitaah sebagai berikut:

a. Dalam kitab sunan tirmidhi

حَدَّثَنَا هُنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقْفِيُّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ»: هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: " هَذَا حَدِيثٌ غَيْرٌ مَحْفُوظٌ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثْتُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدِ النَّقْفِيِّ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ " قَالَ مُحَمَّدٌ: " وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ تَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ» .: «وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ

Telah meriwayatkan kepada kami Hannan, ia berkata: telah meriwayatkan kepada kami `Abdah, dari Sa`id bin Abi `Arubah, dari Ma`mar, dari az-Zuhri, dari Sālim bin `Abdillah, dari Ibn `Umar, bahwa: Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, dan ia memiliki sepuluh istri pada masa Jahiliyyah, lalu mereka pun masuk Islam bersamanya. Maka Nabi ﷺ memerintahkannya untuk memilih empat dari mereka. Demikianlah diriwayatkan oleh Ma`mar, dari az-Zuhri, dari Sālim, dari ayahnya. Muhammad bin Ismail (al-Bukhari) berkata: "Ḥadīṣ ini tidak terpelihara (tidak kuat), dan yang sahih adalah apa yang diriwayatkan oleh Syu`aib bin Abi Hamzah dan selainnya, dari az-Zuhri, bahwa ia berkata: telah diceritakan kepadaku dari Muhammad bin Suwaid ath-thaqafi bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh istri." Muhammad

berkata: “Adapun Ḥadīth az-Zuhri dari Sālim dari ayahnya yang ṣahih adalah tentang seorang laki-laki dari Bani Thaqif yang menceraikan para istrinya, lalu `Umar berkata kepadanya: “Sungguh engkau harus merujuk istri-istrimu, atau aku benar-benar akan merajam kuburanmu sebagaimana kuburan Abi Righal dirajam.” Dan disebutkan: “Amalan (praktik hukum) berdasarkan Ḥadīth Ghailan bin Salamah diikuti oleh para ulama kami, di antaranya ash-Shafi`i, Ahmad, dan Ishaq.<sup>10</sup>”

Penulis hadis ini menegaskan bahwa pernikahan orang non muslim adalah sah, dan apabila mereka masuk Islam mereka tidak diwajibkan mengulang nikah, kecuali jika dalam pernikahan mereka terdapat perempuan-perempuan yang tidak boleh digabungkan dalam satu ikatan pernikahan. Ia juga menyatakan bahwa tidak diperbolehkan memiliki lebih dari empat istri, dan apabila seorang laki-laki berkata: “aku memilih si fulanah dan si fulanah untuk tetap dinikahi”, maka pernikahan dengan mereka sah. Ia pun dipisahkan dari seluruh istri lainnya selain yang empat orang tersebut, tanpa menjatuhkan talak kepada mereka. Muhammad mengatakan dalam al-muwatta` : “inilah pendapat yang kami anut, ia boleh memilih empat orang, mana saja yang ia kehendaki, dan berpisah dari selain mereka”. Adapun abū Ḥanīfah RA berpendapat: “empat yang pertama sah sedangkan pernikahan empat lainnya tidak sah”. Ini juga merupakan pendapat Ibrahīm al-nakha`ī RA. ibn Al-humām berkata: “pendapat yang paling kuat adalah pendapat muhammad.” Dalam al-Hidāyah dikatakan: “tidak halal baginya untuk menikahi lebih dari itu.” Ibn al-Humām menambahkan: “Hal ini telah disepakati oleh empat Imam dan mayoritas kaum muslimin.” Adapun mengenai budak perempuan, seorang laki-laki boleh memilih sebanyak yang ia kehendaki. Pernyataan beliau berikutnya: “Muhammad berkata: Ḥadīth al-Zuhrī dari sālīm, dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki dari kabilah Tsaqīf menceraikan istri-istrinya, lalu Umar berkata kepadanya, menunjukkan bahwa riwayat yang terpilih dari al-Zuhrī melalui sanad tersebut adalah riwayat yang dinisbatkan kepada Umar. Adapun riwayat yang dinisbatkan kepada nabi SAW melalui sanad yang sama, tidaklah terpelihara. Riwayat yang benar adalah riwayat yang berasal dari Al-Zuhrī, yang berkata: “aku diberitau oleh Muhammad bin Suwayd al-thaqafi bahwa Ghailan bin Salamah memeluk Islam.”

---

<sup>10</sup> Muhammad Bin `Īsā Bin Sawrah Bin Mūsā Bin Ḍahḥāk, “Sunan Tirmidhi”, (Mesir: Shirkah Maktabah Wa Maṭba`ah Muṣṭafa Al-Bābī Al-Ḥalbī, 1975), 427.

Sebagaimana diriwayatkan oleh syu`aib bin Ḥamzah dan lainnya dari al-Zuhrī bukan sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibn kathīr.<sup>11</sup>

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa hadis tersebut memberikan izin untuk poligami (memiliki istri lebih dari satu) dengan ketentuan tidak boleh melebihi batas empat istri.

b. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Hakim, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja`far, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ma`mar, dari az-Zuhri, dari Sālim, dari Ibn `Umar, ia berkata: “Ghailan bin Salamah masuk Islam sementara dia mempunyai sepuluh istri. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya: “Ambillah (pilihlah) empat dari mereka”.<sup>12</sup>

C. Dampak negatif poligami terhadap psikososial anak

Dampak poligami terhadap perkembangan anak dapat sangat kompleks bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah pembagian perhatian dan waktu yang terbatas antara anak-anak dan istri-istri dalam keluarga poligami. Kurangnya perhatian individu dan waktu yang berkualitas dengan setiap anak dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial mereka. Anak-anak dalam keluarga poligami juga mungkin mengalami kebingungan tentang peran dan identitas mereka dalam keluarga yang kompleks.<sup>13</sup>

Poligami tidak hanya berdampak pada wanita, dampak yang di timbulkan karena poligami juga pada anak. Anak yang harus diperhatikan karena itu akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak. Poligami juga mempengaruhi perkembangan anak, misalnya anak menjadi pemalas dan kehilangan semangat dan kemampuan belajarnya. Tidak jarang menimbulkan terjadinya kenakalan-kenakalan dan traumatik bagi anak hingga berkeluarga. Terjadinya tindakan-tindakan atau kasus-kasus tersebut merupakan akibat negatif

---

<sup>11</sup> Hafidh Abū Al-`Ala Muhammad Abdurrahman Bin Abdurrahim Al-Mubaraqfuri, “Tuffah Al-Ahwadi”, (Tkp: Dār Al-Fikr, 1283H-1353), 278.

<sup>12</sup> Ibn Mājah Abū `Abdullah Muḥammad Ibn Yazīd Al-Qazwīnī, “Sunan Ibn Mājah”, (Iran: Dār Ihyā` Al-Kutub Al-`Arbiyyah, 824 M/209 H), 628

<sup>13</sup> Daudy Buhari Dkk, “Dampak Poligami Terhadap Perkembang Anak”, Jurnal Literasiologi, Vol. 11, No. 1, 2020, 8.

dari keluarga yang berpoligami, anak tidak dapat menahan diri akibat dampak psikologis yang dipertahankannya.<sup>14</sup>

Selain pemaparan di atas ada beberapa dampak negatif poligami terhadap psikologis anak adalah sebagai berikut:

1. Anak merasa kurang disayang

Salah satu terjadinya dampak poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan perhatian pegangan hidup dari orang tua, dalam artian mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya kesaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bermain antara ayah dan anak-anak, maka anak-anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapat kasih sayang seorang ayah.

2. Tertanam kebencian pada diri anak

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua kepada anak-anaknya, akan tetapi perubahan sikap tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya “dinodai” kecintaan kepada anaknya yang berpoligami walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami diperbolehkan dalam agama Islam. Tetapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan apalagi ditambah dengan orang tuanya yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak pada ayahnya.

3. Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak

Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adalah adanya krisis kepercayaan diri keluarga, anak dan istri. Apalagi bila poligami dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada, ibarat menanam bom waktu, suatu saat lebih dahsyat reaksi yang ada.

4. Timbulnya trauma pada anak

Dengan adanya poligami seorang ayah akan memicu tidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan, walaupun tidak cerai, namun akan timbul efek negatif yaitu anak-anak akan menjadi trauma terhadap perkawinannya, bahkan ada anak yang memilih tidak menikah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Tatang Angkasa Tarigan, “Dampak Psikologis Pada Anak Remaja Yang Mempunyai Ayah Berpoligami”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Fakultas Psikologi Universitas Medan Area Medan, 2013), 30-31

<sup>15</sup> Fajarwati, “Dampak Poligami Terhadap Psikologis Anak”, Jurnal Tahqiq, Vol. 15, No. 1, 2021, 7-8.

## KESIMPULAN

poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu dengan syarat harus mendapat izin dari istri pertama dan harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Apabila tidak dapat adil, maka lebih baik beristri satu saja. Dalam Ḥadith sunan tirmidhi dijelaskan bahwa hukum poligami itu memberikan izin untuk poligami (memiliki istri lebih dari satu) dengan ketentuan tidak boleh melebihi batas empat istri. Dampak negatif poligami terhadap psikososial anak salah satunya adalah Anak merasa kurang disayang, Tertanam kebencian pada diri anak, Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak dan Timbulnya trauma pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Hafidh Abū Al-`Ala Muhammad Bin Abdurrahim Al-Mubaraqfuri, “Tuffah Al-Ahwadi”, Tkp, Dār Al-Fikr, 1283H-1353.
- Abdussamad Zuchri, Metode Penelitian Kualitatif, Tkp, Syakir Media Press, 2021.
- Buhari Daudy Dkk, “Dampak Poligami Terhadap Perkembang Anak”, Jurnal Literasiologi, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Esposito John L., The Future Of Islam. London, Oxford University Press, 2010.
- Fajarwati, “Dampak Poligami Terhadap Psikologis Anak”, Jurnal Tahqiqqa, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Jamaluddin Dan Amelia Nanda, Hukum Perkawinan, Sulawesi, UNIMAL PRESS, 2016.
- Mahasin Ashwab, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat Dan Keadilan”, Jurnal Pro Justicia, Vol. 04, No. 01, 2024.
- Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam”, Jurnal Civics, Vol. 2, No. 2, 2005.
- Muhammad Bin `Īsā Bin Sawrah Bin Mūsā Bin Ḍaḥḥāk, “Sunan Tirmidhi”, Mesir, Shirkah Maktabah Wa Maṭba`Ah Muṣṭafa Al-Bābī Al- Ḥalbī, 1975.
- Muḥammad Ibn Mājāh Abū `Abdullah Ibn Yazīd Al-Qazwīnī, “Sunan Ibn Mājāh”, Iran, Dār Ihyā` Al-Kutub Al-`Arbiyyah, 824 M/209 H.
- Nadia Dan Sapruddin, “Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Ḥadith” Jurnal Comparativa, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Nugraha Irsyad, “Poligami Dan Larangannya Dari Perspektif Ḥadith”, Jurnal Studi Islami, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Qardawi (Al) Yusuf, Halal Dan Haram Dalam Islam. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Safitri Erwanda, “Pemahaman Ḥadith Tentang Poligami”, Jurnal Studi Ilmu Al-Qur`An Dan Ḥadiṣ, Vol.17, No.2, 2016.
- Tarigan Tatang Angkasa, “Dampak Psikologis Pada Anak Remaja Yang Mempunyai Ayah Berpoligami”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Fakultas Psikologi Universitas Medan Area Medan, 2013.